



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA MEKARSARI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rudy Ahmad Rizaldi¹⁾, Atik Rochaeni²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Artikel ini berjudul "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat". Fenomena masalah penelitian Efektivitas Pengelolaan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, berada pada dimensi Efektivitas yaitu belum optimalnya BUMDes karena perlu adaptasi harga jual bahan pokok ketahanan pangan yang dijual dipasaran. Rumusan masalah penelitian Bagaimana tingkat Efektivitas Pengelolaan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Tingkat Efektivitas Pengelolaan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Mekarsari. Penelitian menggunakan teori dari Ricahrd M.Steers dengan dimensi Pencapaian Tujuan, Integritas dan Adaptasi. Metode penelitian menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Desa, BPDDes, Pengrus BUMDes, dan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Mekarsari memiliki tujuan utama untuk mengelola potensi ekonomi Desa secara mandiri dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaiannya masih dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. BUMDes Mekarsari menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat melalui laporan bulanan yang disampaikan secara terbuka. Namun, efektivitas BUMDes Mekarsari belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mekarsari.

Kata Kunci : *Efektivitas, BUMDes, Perekonomian Masyarakat, Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi.*

Abstract

This article is titled "The Effectiveness of Village-Owned Enterprise Management to Improve the Economy of the Community in Mekarsari Village, Ngamprah District, West Bandung Regency." The phenomenon of the research problem on the Effectiveness of BUMDes Management to Improve the Community's Economy is located in the dimension of Effectiveness, which is that BUMDes has not been optimal due to the

need to adapt the selling prices of staple food commodities available in the market. The research problem formulation is how effective the management of BUMDes is in improving the community's economy. The aim of the research is to describe and analyze the level of effectiveness of BUMDes management in improving the economy of the community in Mekarsari Village. The research uses the theory from Richard M. Steers with dimensions of Goal Achievement, Integrity, and Adaptation. The research method uses a descriptive and qualitative approach. Data collection techniques include literature study and field study (observation, interviews, and documentation). Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The informants in this study are the village head, BPDes, BUMDes management, and the community. The results of this study indicate that BUMDes Mekarsari has the main goal of independently and sustainably managing the economic potential of the village to improve the welfare of the community. Its achievements are still influenced by internal and external factors. BUMDes Mekarsari demonstrates transparency in financial management to the community through monthly reports that are presented openly. However, the effectiveness of BUMDes Mekarsari is not yet fully optimal in improving the economy of the community in Mekarsari village.

Keywords: *Effectiveness, BUMDes, Community Economy, Goal Achievement, Integration, Adaptation*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi ialah suatu metode yang melingkupi pembangunan lembaga-lembaga baru, pembangunan industri-industri sebagai opsi lain, perbaikan daya serap tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, rekognisi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru (Subandi, 2016:133).

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional.

Untuk mendukung pembangunan nasional tentunya harus diikuti oleh pembangunan di pedesaan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu mekanisme di mana Pemerintah masing-masing Daerah dan masyarakat setempat mengelola sumber daya yang tersedia dan membangun suatu struktur suatu kolega antara Pemerintahan Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004:298).

Desa yang dilakukan pembangunan akan meningkatkan pendapatan asli Daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuannya pembangunan pedesaan adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan Daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional maupun nasional, tidak lupa untuk tetap memberdayakan masyarakat guna membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan adanya potensi yang dimilikinya serta terus berupaya untuk mengembangkannya. Pentingnya pemberdayaan dalam rangka membentuk kemandirian masyarakat untuk peningkatan taraf hidup yang lebih layak serta kemajuan ekonomi, seperti model, teknologi, informasi dan pasar

Undang-Undang Desa mengubah paradigma pembangunan Desa yang sebelumnya hanya meletakkan Desa sebagai objek pembangunan, kini berubah menjadi subjek utama pembangunan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 otonomi Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menata/mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Sudah sepuluh tahun sejak Undang-Undang Desa ditetapkan pada tahun 2014, tentu menjadi pertanyaan buat kita semua sejauh mana Undang-Undang Desa telah membawa perubahan bagi wajah pembangunan Desa.

Pembangunan Pedesaan merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis. Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan Pemerintahan suatu Negara, Desa yang memiliki wilayah teritorial kekuasaan tersendiri yang mampu membangun sumber daya alam dan manusianya,

serta pengelolaan keuangannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Desa telah diatur dalam Undang-Undang Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan mengelola potensi Desa yang ada, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, objek wisata, kearifan lokal, dan masih banyak lagi potensi yang lain. Hal ini akan menjadikan sebuah desa yang mandiri atau Desa yang lebih maju.

Pembangunan Desa akan membawa dampak positif bagi upaya dalam pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi Desa serta dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya dampak negatif selama proses pembangunan. Undang-Undang Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan. Berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas, Undang-Undang Desa membawa perubahan pokok antara lain:

1. Desa memiliki identitas yang mandiri sebagai *self-governing community* dalam tata pemerintahan di Indonesia dimana Pemerintahan Desa dipilih secara demokratis dan akuntabel oleh masyarakat.
2. Desa menyelenggarakan pembangunannya secara partisipatif dimana Desa menyusun perencanaan, prioritas belanja dan melaksanakan anggaran secara mandiri termasuk mengelola anggaran yang didapatkan secara langsung serta mendaftarkan dan mengelola aset untuk kesejahteraan masyarakat termasuk mendirikan BUMDes.
3. Desa memiliki wewenang untuk bekerjasama dengan Desa lain untuk peningkatan pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan sudah lama diselenggarakan oleh Pemerintah melalui bermacam program. Akan tetapi

usaha itu tampaknya belum memberi hasil sebagaimana yang diharapkan. Kegagalan program-program tersebut disebabkan banyak faktor, salah satunya yaitu adanya intervensi/ ikut campur pemerintah yang terlalu intens, akibatnya hanya akan menghambat inovasi dan kreativitas masyarakat Desa dalam menggerakkan mesin ekonomi Desa. Dengan begitu Pemerintah melahirkan suatu pendekatan baru yang diharapkan dapat memberi rangsangan dan menggerakkan jalan perekonomian di Desa melalui pendirian sebuah lembaga ekonomi yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh masyarakat sendiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, untuk kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa setempat. Keberadaan BUMDes ini bisa memanfaatkan potensi yang ada di suatu Desa, baik itu dari sumber daya alam maupun dari masyarakatnya. Disamping itu BUMDes ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli Desa. Namun tidak ada jaminan bahwa BUMDes akan selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, setiap usaha baik itu usaha dagang maupun jasa pasti akan mengalami masalah atau kendala. Salah satunya BUMDes walaupun diperuntukkan membantu Perekonomian Desa dan masyarakat. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir untuk mengelola potensi Desa dimana modalnya berasal dari kekayaan Desa itu sendiri. Sebagaimana yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes yang merupakan turunan dari Undang-Undang kerja yang bertujuan untuk upaya mengenai tambahan penghasilan atau intensif retribusi bagi BUMDes yang hanya dapat dikelola dan dimiliki oleh Desa, serta Peraturan Menteri

Desa No. 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang atau jasa badan usaha milik desa. Dasar hukum Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang penggunaan dana Desa tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Pasal ini bertujuan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat asli Desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dibidang ekonomi dan memberikan pelayanan umum yang dikelola oleh aparatur Desa.

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari Pemerintah. Setiap usaha Desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di Desa-Desa tersebut. Dalam penyelenggaraannya BUMDes yang dilakukan oleh setiap Desa ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Usaha milik Desa ini perlu adanya perhatian khusus agar tidak terbengkalai. Kenyataannya tidak sedikit Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak terurus oleh sebab itu dalam mengelola usaha Desa ini, diperlukan adanya Sumber Daya Manusia yang benar-benar bermental bisnis agar dapat terus berkembang dan terus berinovasi. Dengan demikian setiap BUMDes yang didirikan mempunyai visi-misi yang kokoh dan terus menciptakan keuntungan maupun lapangan kerja tetap bagi masyarakat. Di sisi lain, Desa mempunyai kekurangan. Dalam hal ini, modal sosial di Desa lebih besar daripada modal ekonomi. Modal sosial yang dimaksud adalah ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial. Modal sosial ini bersifat parokial (terbatas) menjadi modal sosial yang paling rendah dan tidak dapat memberikan fasilitas pembangunan ekonomi (Sasa Uw, Gosal,

Waworundeng, 2018). Maka dari itu, perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait peranan BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan asli Desa yang memungkinkan Desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Jika Pendapatan asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. (Zulkarnain Ridlwan, 2015) Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Desa melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. (Zulkarnain Ridlwan, 2015)

Meskipun banyak Desa telah membentuk BUMDes, efektivitas pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Perekonomian Desa sering kali menjadi topik yang dipertanyakan. Beberapa Desa telah berhasil memanfaatkan BUMDes untuk mengembangkan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Desa. Namun, ada juga Desa-Desa yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola BUMDes, seperti kurangnya kapasitas manajerial, keterbatasan modal, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan BUMDes dapat mempengaruhi Perekonomian Desa secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes dan menilai dampaknya terhadap peningkatan Perekonomian Desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pengelolaan yang efektif dan tantangan yang dihadapi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan BUMDes di berbagai Desa di Indonesia.

Berdirinya BUMDes tidak serta merta langsung menjadikan suatu Desa menjadi desa yang mandiri secara ekonomi. Seperti yang dialami Desa Mekarsari di Kecamatan Ngamprah. Sebenarnya Desa Mekarsari sudah mendirikan BUMDes dengan unit usaha pengelola air bersih. Selain itu, terdapat unit usaha lainnya yaitu unit pengelola sampah, dan unit bantuan pangan non tunai. Namun, meskipun telah mendirikan BUMDes dengan tiga unit usaha, Desa Mekarsari masih menjadi Desa yang masuk ke dalam kategori Inpres Desa Tertinggal (IDT). Hal itu dikarenakan pola pikir masyarakatnya banyak yang masih konvensional. Warga Desa Mekarsari banyak yang berprofesi sebagai buruh tani, ojek, pegawai harian lepas, pekerja pabrik, dan hanya segelintir orang saja yang menjadi PNS. Pendapatan perkapita masyarakat Desa Mekarsari jika di rata-ratakan hanya sekitar Rp1,5 juta/bulan.

Salah satu Desa di Kabupaten Bandung Barat yang mengelola BUMDes yaitu Desa Mekarsari. BUMdes yang dimiliki Desa Mekarsari yaitu, berupa warung sembako, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air bersih, kegiatan usaha yang di kembangkan oleh masyarakat Desa Mekarsari. Dengan adanya usaha-usaha yang telah dibuat oleh BUMDes kepada masyarakat diharapkan akan dapat membantu serasat meningkatkan perkembangan masyarakat Desa Mekarsari sari.

Perkembangan BUMDes Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan baik dikarenakan, Badan Usaha Milik Desa baru dikelola tahun ini. Maka dari itu dibentuknya BUMDes yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Mekarsari dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Mekarsari.

Tabel 1. 1 ADD dan APBDes Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022-2024

	2022		2023		2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Alokasi	862.773.0	543.865.9	734.875.9	687.863.9	1.684.66.000	867.936.2
Dana	00,-	00,-	88,-	00,-	,00,-	50,-
Desa						

Pendapatan Asli Desa	5.000.000,-	0,-	5.000.000,-	0,-	4.000.000,-	
-----------------------------	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--

Sumber : Data diambil dari laporan realisasi APBDES Desa Mekarsari

Dari data yang peneliti dapatkan, di tahun 2022, 2023 dan 2024 alokasi dana Desa yang diperoleh Desa Mekarsari adalah sebesar Rp.543.865.900,-, 734.875.988.- dan 1.684.66.000,00,- sedangkan Anggaran untuk Pendapatan Asli Desa di Desa Mekarsari tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-, sedangkan tahun 2024 sebesar 4.000.000, namun tidak realisasi pada pendapatan asli desa tersebut, yang harus diperoleh dari hasil usaha BUMDes. Selain pendapatan BUMDes yang masih belum bisa berkontribusi terhadap PADes, pemanfaatan potensi juga menjadi salah satu fokus yang perlu diperhatikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, nilai, serta fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta dan kondisi alamiah. Data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi serta dokumen resmi lain yang mendukung dalam proses penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mencocokkan antara realita empiris dan teori yang digunakan dengan metode deskriptif. Menurut Creswell (2016: 4) "penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan". Dengan hal tersebut, maka disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

PEMBAHASAN

Tingkat Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara efisien dan efektif. Dalam konteks organisasi atau bisnis, efektivitas merujuk pada seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai sebuah faktor dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber sendiri serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Dalam melakukan konsep efektivitas harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, sarana dan prasarana yang memadai dengan jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa yang dijalankan.

Menurut Siagian (2008) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Sedangkan efektivitas yang dikemukakan oleh Abadi (2010:3) yaitu suatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat tujuan organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Hasibuan menyatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang eksplisit dan implisit.

Pernyataan tersebut cenderung mengandung efektivitas dalam tingkat efisiensi BUMDes merupakan organisasi ekonomi pedesaan yang mana jadi bagian penting dalam rangka mendukung penguatan perekonomian desa. Oleh karenanya, diperlukan Upaya sistematis yang dapat mengelola aset ekonomi demi meningkatkan daya saing pedesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa dengan menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli desa.

Adapun dimensi penelitian yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana Efektivitas pengelolaan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan program tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Dimensi tersebut digunakan oleh peneliti sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana tingkat Efektivitas pengelolaan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan program tersebut. Maka dari itu isi penelitian ini akan berdasarkan dimensi di atas, yakni :

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Suatu proses yang mengukur sejauh mana suatu program atau kegiatan telah berhasil mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, seperti kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Dalam hal ini, untuk melihat efektivitas suatu program atau kegiatan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan melakukan evaluasi ini, kita dapat mengetahui sejauh mana program atau kegiatan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Integritas

Integritas dalam BUMDes merujuk pada proses menggabungkan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan utama dari integritas ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi BUMDes dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Desa.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. BUMDes Mekarsari melakukan usaha Bahan

pokok ketahanan Pangan karena Sesuai dengan Pendapatan masyarakat Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat. Kebutuhan tersebut dikembangkan oleh BUMDes melalui modal dan lahan, lalu menjadi penghasilan yang bernilai.

KESIMPULAN

Efektivitas BUMDes di Desa Mekarsari dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penjualan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. BUMDes telah berhasil menjalankan fungsi utamanya dengan transparansi yang baik dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan. Namun, dalam hal adaptasi, BUMDes perlu terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan kondisi lingkungan sekitar. Meski sudah ada perkembangan positif, pencapaian efektivitas BUMDes belum optimal karena masih terdapat tantangan terkait pengelolaan dan keterlibatan seluruh pihak yang lebih intensif.

Namun pencapaian tujuan secara keseluruhan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dukungan pemerintah, manajemen, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, transparansi dan integritas dalam pengelolaan BUMDes cukup baik, dengan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka setiap bulan. Namun, tantangan adaptasi terkait dengan harga jual bahan pokok yang harus lebih murah dari pasaran tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi agar BUMDes lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, d. M. (n.d.). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Bumdes Se-Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*. Subaya.
- Aeni, R. (2020). *Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pati*. Pati: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
- El Kadafi. (n.d.). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean . *Jurnal Al-Riyadah*, hal 32-40.
- Arfianto, A. &. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* , Vol.2 No. 1 : 47-56.
- Armia, C. (2002). Pengaruh Budaya Terhadap Efektivitas Organisasi. vol. 6 no. 1 hal 103-113.

- Atmojo, S. T. (2015). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Burhan, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional, p. k. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta : Pimpinan Pusat Pemberdayaan Desa Nusantara.
- Lexy, J. M. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Nugroho. (2015). Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. volume 28 no. 2 tahun 2016.
- Huracan, D. D. (2018). Efektivitas Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu. *Jurnal STAI Al Mussadiyah Garut*, vol. 3 nomor 2.
- Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa.
- Richard, s. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Safitri, A. D. (2020). Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, hal 90-97.